

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al Quran dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Muhamad, 2016:1).

Peranan bank syariah sistem lembaga keuangan, atau yang lebih khusus lagi disebut sebagai aturan yang menyangkut aspek keuangan dalam sistem keuangan dalam sistem mekanisme keuangan suatu negara, telah menjadi instrumen penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu bangsa. Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama islam tentu saja menuntut adanya sistem baku yang mengatur dalam kegiatan kehidupannya. Termasuk di antaranya kegiatan keuangan yang dijalankan oleh setiap umat. Hal ini berarti bahwa sistem baku termasuk dalam bidang ekonomi.

Keberadaan perbankan Islam di tanah air telah mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya Undang-Undang perbankan Nomor 7 tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-Undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya Bank Bagi Hasil atau Bank Islam. Dengan demikian, bank ini adalah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil adalah prinsip muamalah berdasarkan syariah dalam melakukan kegiatan usaha bank (Muhamad, 2018:16).

Adanya bank Islam diharapkan memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank Islam. Melalui pembiyaan ini bank Islam dapat menjadi mitra dengan nasabah sehingga hubungan bank Islam dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan (Muhamad, 2018:17).

2. *Steward Ship Theory* (Teori Kepengurusan)

Teori kepengurusan menggambarkan situasi ketika manajer tidak termotivasi oleh tujuan individu melainkan ditujukan pada traget hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini tidak memiliki dasar dalam psikologi dan sosiologi yang telah dirancang secara eksekutif sebagai karyawan. Karyawan bertindak menurut keinginan pemimpin, selain itu sikap karyawan tidak akan meninggalkan organisasi karena karyawan mencoba untuk mencapai target organisasi. Teori ini dirancang untuk memeriksa situasi ketika para eksekutif dalam perusahaan

sebagai karyawan dapat dimotivasi dan bertindak dengan cara terbaik pada prinsipnya (Donaldson dan Davis, 1991).

Implikasi teori kepengurusan dalam hal ini didasarkan pada hubungan kepercayaan antara pemilik dana (*Shahibul maal*) dan pengelola dana (*Mudharib*), dana yang dimiliki nasabah dipercayakan kepada pengelola dana. Bank Islam berfungsi untuk mengelola dana ini menjadi bisnis yang produktif demi mencapai tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan. Pengelola dana harus dapat dipercaya (*handal*) dan memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam mengelola dana (Harfiah dkk 2016).

3. Mudharabah

Mudharabah merupakan transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syari'ah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Akad yang digunakan ada dua yakni Akad *Mudharabah Muthlaqah* yakni untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana, dan Akad *Mudharabah Muqayyadah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana (Muhamad, 2018:118).

Bank Syariah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sebesar sesuai dengan nisbah yang telah dipenjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan mudharabah. Bagi hasil yang akan diterima

nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi dana tabungan nasabah.

Salah satu ciri penting dari mudharabah adalah rasio keuntungan yang disepakati sebelumnya, yaitu keuntungan harus didistribusikan antara pemodal pengusaha. Hal ini mengatur alokasi keuntungan secara absolut selain sesuai rasio yang disepakati sebelumnya. Adapun kerugian pada mudharabah benar-benar ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengusaha bertanggung jawab menanggung kerugian hanya jika kerugian tersebut merupakan hasil dari kelalaian atau kesalahan manajerial.

Mudharabah memberikan kewajiban terbatas bagi pemilik modal seperti halnya yang berlaku pada perusahaan modern. Kewajiban pemilik modal terbatas pada investasinya dalam proyekk tersebut. Hal ini sangat rasional dan adil karena pemodal tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan manajerial dan tidak dianggap bertanggung jawab atas risiko yang disebabkan oleh pengusaha

Ciri lain mudharabah adalah bahwa salah satu pihak dalam perjanjian tersebut memiliki opsi untuk mengakhiri perjanjian atau mengundurkan diri dari usaha tertentu setiap saat yang mereka anggap tepat. Pada tanggal keputusan mengakhiri kontrak tersebut terjadi, keuntungan ditentukan sebagai selisih antara nilai seluruh aset yang dilikuidasi atas jumlah investasinya. Setelah keuntungan ditentukan, kemudian didistribusikan

antarpihak yang bersangkutan sesuai dengan nisbah yang disepakati (Muhamad, 2016:63).

4. Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kasus dalam kasus ekonomi diartikan pembagian laba. Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proporsional antara shohibulmal dengan mudharib yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan *ekuiti shahibul mal* telah dibayar kembali. Apabila ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka.

Prinsip bagi hasil merupakan landasan operasional utama bagi produk-produk pembiayaan mudharabah dalam perbankan syariah. Prinsip dasar inilah yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Prinsip bagi hasil di Indonesia diterapkan dengan dua metode, yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* menggunakan basis perhitungan berupa laba yang diperoleh mudharib dalam mengelola usahanya, sedangkan *revenue sharing* menggunakan basis berupa laba yang diperoleh mudharib dalam mengelola usahanya, sedangkan *revenue sharing* menggunakan basis berupa pendapatan yang diperoleh mudharib (Muhamad, 2016: 117).

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dari landasan dasar bagi operasional bank syari'ah secara keseluruhan. Secara syari'ah prinsipnya berdasarkan kaidah *almudharabah*. Bank islam akan berperan sebagai mitra baik dengan penabung maupun pengusaha uang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul maal*, antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak (Muhammad, 2018: 140-141).

Dana yang telah dikumpulkan oleh Bank Islam dari titipan dana pihak ketiga atau titipan lainnya, perlu dikelola dengan penuh *amanah* dan *istiqomah*. Dengan harapan dana tersebut mendatangkan keuntungan yang besar, baik untuk nasabah maupun Bank Islam. Prinsip utama yang harus dikembangkan Bank Islam dalam kaitan dengan manajemen dana adalah, bahwa: *Bank Islam harus mapu memberikan bagi hasil kepada penyi,pan dan minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku pada Bank Konvensional, dan mampu menarik bagi hasil dari debitur lebih rendah dari pada bunga yang berlaku di Bank Konvensional*. Oleh karena itu, upaya manajerial dana Bank Islam perlu dilakukan secara baik. Baiknya manajemen dana yang dilakukan Bank Islam akan menunjukkan kredibilitas dideapan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya. Sehingga, arah untuk mencapai: *Likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas* Bank Islam dapat tercapai (Muhamad, 2018:144).

5. Deposito

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Deposito didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, deposito didefinisikan sebagai Investasi dana berdasarkan Akad *Mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpanan dan Bank Syariah dan/atau UUS.

Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *Mudharabah*. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad.

Bank dan Nasabah masing-masing mendapatkan keuntungan. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang panjang. Oleh karena itu bank akan lebih leluasa melempar dana tersebut untuk kegiatan yang produktif. Sedangkan nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang

telah disepakati di awal perjanjian. Implementasi prinsip *Mudharabah* dalam produk deposito Perbankan Syariah sejalan dengan tujuan dari nasabah menggunakan instrumen deposito yakni sebagai sarana investasi dalam upaya memperoleh keuntungan.

Dasar hukum deposito dalam hukum positif dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan deposito mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syaria, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Selain itu deposito juga telah diatur dalam fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank (Anshori, 2009:99-100).

6. Faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito mudharabah

a. *Return On Asset (ROA)*

Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar laba yang diperoleh laba bersih diperoleh perusahaan bila diukur dari nilai aktiva (Harahap, 2011:305). *Return On Asset (ROA)* digunakan

dalam pengukuran kinerja bank karena apabila ROA meningkat maka pendapatan bank juga meningkat. Dengan adanya peningkatan pendapatan bank maka tingkat bagi hasil yang diterima juga meningkat pula (Umiyati dan Syarif, 2016).

b. *Financing to Deposits Ratio (FDR)*

Financing to Deposits Ratio (FDR) merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut. Sehingga semakin tinggi angka FDR suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank yang kurang *likuid* dibanding dengan bank yang mempunyai angka rasio lebih kecil. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia NO. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993, besarnya *Financing to Deposit Ratio (FDR)* ditetapkan oleh bank Indonesia tidak boleh melebihi jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun asalkan tidak melebihi 110% (Muhamad, 2016: 193). Dalam penetapan bagi hasil, logika yang menjadi acuan utama adalah pendapatan. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh, maka akan semakin tinggi *return* dari bagi hasilnya (Fadilawati dan Fitri, 2019).

c. *Non Performing Financing (NPF)*

Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan yang sudah tidak bisa menghasilkan pendapatan bagi bank karena nasabah sudah

melaksanakan kewajibannya kepada bank pada saat jatuh temponya, baik pembayaran pokok, *wadi'ah* atau bagi hasil sesuai dengan yang telah diatur dalam OJK (Yuwono dan Riyadi, 2018). Salah satu rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas aktiva produktif suatu bank syariah adalah *Non Performing Financing* (NPF). Bank Indonesia mendefinisikan NPF sebagai perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan kriteria yang kurang lancar, yang diragukan, dan mengalami macet terhadap total pembiayaan yang diberikan oleh bank. Semakin tinggi nilai NPF maka tingkat profitabilitas semakin rendah, sedangkan semakin rendah nilai NPF akan meningkatkan profitabilitas atau keuntungan yang diperoleh bank syariah. Meningkatnya profitabilitas atau keuntungan yang diperoleh bank syariah tentunya akan mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito mudharabah (Fadilawati dan Fitri, 2019).

d. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan ratio yang digunakan untuk mengukur proposi modal sendiri dibandingkan dengan dana dari luar di dalam pembiayaan kegiatan usaha perbankan. Semakin besar rasio tersebut maka semakin baik posisi modal sebuah bank (Muhamad, 2016: 194). Modal merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengembangan usaha bisnis dan menampung resiko kerugian, semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan Bank tersebut menanggung resiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang beresiko. Apabila nilai

dari CAR tinggi (sesuai ketentuan BI 8%) maka Bank tersebut mampu membiayai operasi Bank, dari keadaan yang menguntungkan tersebut akan memberikan kontribusi yang sangat besar untuk profitabilitas Bank tersebut dan akan meningkatkan bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah deposan (Umiyati dan Syarif, 2016). Dilain sisi, CAR dari suatu bank yang tinggi dapat mengurangi kemampuan bank dalam melakukan ekspansi usahanya karena semakin besarnya cadangan modal yang digunakan untuk menutupi resiko kerugian. Akibatnya terhambatnya suatu ekspansi usaha akibat tingginya CAR yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja keuangan dari bank tersebut

e. Inflasi

Secara ringkas pengertian inflasi adalah: “Kecenderungan meningkatnya harga barang-barang pada umumnya secara terus-menerus, yang disebabkan oleh karena jumlah uang yang beredar terlalu banyak dibandingkan dengan barang-barang dan jasa yang tersedia”. Terjadinya kenaikan harga pada satu atau dua jenis barang, belum atau tidak dapat dikatakan inflasi. Demikian juga apabila kenaikan harga barang terjadi dalam waktu sangat singkat tidak memerlukan kebijakan moneter atau kebijakan ekonomi secara khusus untuk menanggulangnya (Firdaus, 2011: 115).

Teori Inflasi Konvensional

1) Teori Inflasi Menurut Adiwarman Karim

Secara umum Inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu. Inflasi bisa dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap suatu komoditas.

2) Teori Inflasi Menurut Paul A. Samuelson

inflasi dapat digolongkan menjadi beberapa tingkat yakni diantaranya:

- a) *Moderate Inflation*: Karakteristiknya adalah dari kenaikan tingkat harga yang lambat.
- b) *Galloping Inflation*: Inflasi pada tingkat ini terjadi apabila pada tingkatan 20% sampai dengan 200% pertahun.
- c) *Hyper Inflation*: Inflasi jenis ini terjadi apabila pada tingkatan yang sangat tinggi yaitu jutaan sampai trilyunan persen pertahun.

Dari teori di atas sesungguhnya bank dan nasabah melakukan peningkatan dalam suatu ikatan investasi bersama, dimana apabila inflasi naik, maka hal tersebut akan menurunkan pendapatan perusahaan. Sehingga nasabah akan tetap memilih Bank Syariah karena mendapatkan ketenangan dan keadilan dimana laba dan rugi dalam bagi hasil akan ditanggung bersama (Arfiani dan Mulazid, 2017).

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang terkait mengenai ROA, FDR, NPF, CAR, dan Inflasi terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Penulis dan Tahun	Variabel Yang Digunakan	Hasil
1.	Nur Fadilawati dan Meutia Fitri (2019)	Variabel Dependen: Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Variabel Independen: ROA, BOPO, FDR, dan NPF	1. ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. 2. FDR berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. 3. NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.
2.	Moh. Iskandar Nur dan M. Nasir (2014)	Variabel Dependen : Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Variabel Independen : ROA, BOPO, FDR	1. ROA berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. 2. FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.
3.	Nana Nofianti, Tenny Badina dan Aditya Erlangga (2015)	Variabel Dependen : Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Variabel Independen : ROA, BOPO, SUKU BUNGA, FDR, dan NPF	1. ROA berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. 2. FDR berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah

			3. NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah
4.	Siti Rahayu (2015)	Variabel Dependen: Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Variabel Independen: ROA, BOPO, SUKU BUNGA, CAR	1. ROA berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. 2. CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah
5.	Ridhatullah Indraajati dan Septyana Prasetyaningrum (2016)	Variabel Dependen: Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Variabel Independen: ROE, ROA, FDR, BOPO dan Suku bunga	1. ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. 2. FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.
6.	Umiyati Dan shella muthya syarif (2016)	Variabel Dependen: Kinerja keuangan dan tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah di indonesia Variabel Independen: ROA, CAR, BOPO	1. ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah di indonesia. 2. CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat bagi hasil mudharabah.
7.	Laila Mugi Harfiah, Atiek Sri Purwati, Dan Permata Ulfah (2016)	Variabel Dependen: Indonesian Islamic Bank's Mudharabah Deposit Profit Sharing Variabel Independen: ROA, BOPO, and FDR	1. ROA berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat bagi hasil deposito mudharabah. 2. FDR berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.
8.	Elok Dwi Vidiastutik dan	Variabel Dependen: Tingkat suku bunga	1. ROA berpengaruh positif signifikan

	Trivosa Aprilia Novadiani Haidiputri (2016)	<p>deposito bank</p> <p>Variabel Independen: CAR, ROA, Inflasi, dan Kurs</p>	<p>terhadap tingkat suku bunga deposito.</p> <p>2. CAR berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat suku bunga deposito.</p> <p>3. Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat suku bunga deposito.</p>
9.	Kurniawan dan Yohandi Yahya Pramono (2016)	<p>Variabel Dependen: Determinan Tingkat Bagi Hasil Simpanan Deposito Mudharabah</p> <p>Variabel Independen: ROA, BOPO, dan FDR</p>	<p>1. ROA berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.</p> <p>2. FDR berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.</p>
10.	Lydia Rahmadhini Arfiani dan Ade Sofyan Mulazid (2017)	<p>Variabel Dependen: Analisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah indonesia</p> <p>Variabel Independen: FDR, NPF, Inflasi</p>	<p>1. FDR berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.</p> <p>2. NPF berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.</p> <p>3. Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.</p>
11.	Zulfikar Faza Dan Ummiy Fauziyah Laily (2018)	<p>Variabel Dependen : Tingkat bagi hasil deposito mudharabah</p> <p>Variabel Independen : ROA, ROE, dan FDR</p>	<p>1. ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.</p> <p>2. FDR berpegaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.</p>
12.	Teguh imam	Variabel Dependen:	1. Inflasi tidak

	yuwono Dan Selamat Riyadi (2018)	Pengaruh Micro Dan Micro Prudential Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Variabel Independen: Inflasi, BI Rate, NPF	berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. 2. NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito bank syariah.
13.	Reandy Sabtianto dan Muhamad Yusuf (2018)	Variabel Dependen: Tingkat bagi hasil deposito mudharabah Variabel Independen: BOPO, CAR, FDR, dan ROA	1. ROA berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. 2. FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. 3. CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.
14.	Heri Sudarsono dan Miranti Aprilia Saputri (2018)	Variabel Dependen: The Effect Of Financial Performance Profit-Sharing Rat On Mudharabah Deposit Of Sharia Banking In Indonesia. Variabel Independen: ROA, FDR, BOPO, NPF, Suku Bunga	1. ROA tidak berpengaruh pada tingkat bagi hasil deposito mudharabah. 2. FDR berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. 3. NPF tidak berpengaruh pada tingkat bagi hasil deposito mudharabah.
15.	Leni Yulyani, Jajang W. Mahrani, dan Suci Aneu Cakhyanu (2018)	Variabel Dependen: The Internal Factors Determining RATE Of Return On Mudharaba Deposits In Sharia Commercial Banks In Indonesia Variabel Independen: ROA, NPF, and BOPO	1. ROA berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. 2. NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.
16.	Khairul Umuri, Endang Ahmad	Variabel Dependen: Faktor-faktor yang	1. FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap

	Yani, dan Abdi Triyanto (2018)	mempengaruhi return bagi hasil deposito mudharabah. Variabel Independen: BOPO, NPF, FDR	tingkat bagi hasil deposito mudharabah. 2. NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.
17.	Kelik Mugiharjo, Patricia Dhiana .P. dan Azis Fathoni (2019)	Variabel Dependen: Analysis Of The Factors Affecting The Levels For Results Of Mudharabah Deposits In Sharia Commercial Banks In Indonesia Variabel Independen: NPF, FDR, dan Inflasi	1. FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. 2. NPF berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. 3. Inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

Sumber: Diolah Sendiri (2019)

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh *Return On Asset (ROA)* terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah.

Dalam teorinya semakin tinggi nilai ROA yang diperoleh bank, semakin besar pula pendapatan bank maka, semakin besar pula tingkat bagi hasil yang diberikan oleh Bank Syariah kepada nasabah (Rahayu, 2015) sehingga dalam hal ini faktor ROA berpengaruh secara positif terhadap tingkat bagi hasil deposito. Teori tersebut diperkuat oleh Nur dan Nasir (2014), dalam penelitiannya yang menyebutkan *Return On Asset* berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Hal ini didukung pula oleh penelitian Rahayu, Nofianti dkk (2015), Harfiah dkk, Kurniawan dan Pramono (2016), serta penelitian dari Yulyani dkk, Sabatianto dan Yusuf (2018).

2. Pengaruh *Financing to deposits ratio (FDR)* terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah.

Menurut Muhammad (2005:265) dalam Fadilawati dan Fitri (2019) menyatakan, semakin tinggi rasio FDR memberikan indikasi bahwa dana yang disalurkan untuk pembiayaan semakin besar dan akan meningkatkan pendapatan. Ketika pendapatan laba naik juga akan mengalami kenaikan. Laba yang tinggi akan meningkatkan jumlah bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa FDR memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Novianti dkk (2015),

Harfiah dkk, Kurniawan dan Pramono, dan Yulianto dkk (2016), Arfiani dan Mulazid (2017), Faza dan Laily, serta penelitian yang dilakukan oleh Fadilawati dan Fitri (2019) yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

3. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah.

Menurut Nofianti dkk (2015) menyatakan bahwa jika ekuitas *asset* yang dicerminkan oleh NPF meningkat, maka hasil pendapatan Bank Umum Syariah dari *earning asset* akan semakin berkurang dan akibatnya akan menurunkan *return* bagi hasil yang diberikan kepada nasabah. Disimpulkan bahwa NPF memiliki pengaruh secara negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah yang akan didapat oleh nasabah. Hal ini diperkuat oleh penelitian Yulyani dkk, Yuwono dan Riyadi (2018) serta penelitian dari Fadilawati dan Fitri (2019) yang menyatakan bahwa hasil NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.


4. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah.

Semakin besar CAR maka tingkat bagi hasil deposito mudharabah yang diperoleh bank akan semakin besar karena semakin besar CAR maka semakin tinggi kemampuan permodalan dari suatu bank dalam menjaga kemungkinan timbulnya risiko kerugian kegiatan usahanya, namun belum tentu hal tersebut berpengaruh terhadap peningkatan bagi hasil deposito

mudharabah. Dilain sisi, CAR dari suatu bank yang tinggi dapat mengurangi kemampuan bank dalam melakukan ekspansi usahanya karena semakin besarnya cadangan modal yang digunakan untuk menutupi resiko kerugian. Akibatnya terhambatnya suatu ekspansi usaha akibat tingginya CAR yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja keuangan dari bank tersebut. Dari hal tersebut diperkuat oleh penelitian Umiyati dan Syarif (2016) dan didukung oleh penelitian Sabtianto dan Yusuf (2018) yang menyatakan yang menyatakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

5. Pengaruh Inflasi terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah.

Menurut Arfiani dan Mulazid (2017) menyatakan, bank dan nasabah melakukan peningkatan dalam suatu ikatan investasi bersama, dimana ketika inflasi naik, maka harga akan naik. Dapat disimpulkan bahwa kenaikan harga itu akan berdampak pada menurunnya kemampuan debitur dalam membayar angsuran pembiayaan, sehingga pada akhirnya akan berdampak pada menurunnya tingkat bagi hasil deposito (Yuwono dan Riyadi, 2018). Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa Inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap bank syariah khususnya dalam pembagian hasil deposito mudharabah antara bank dan nasabah. Hal ini diperkuat dengan penelitian Vidiastutik dan Haidiputri (2016) yang menyatakan Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap bagi hasil deposito mudharabah



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka teoritis yang telah di sajikan, hipotesis yang ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : *Return On Asset* (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

H2 : *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

H3 : *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

H4 : *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

H5 : Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.